



P E N E T A P A N

Nomor : 600 / Pdt.P /2012 / PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan : -----

N a m a : I NYOMAN PANYA ; -----

Tempat / tanggal lahir: Pengotan / 12 Desember 1974 ; -----

Umur : 38 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

N a m a : NI NENGGAH LUTRIMI ; -----

Tempat / tanggal lahir: Karangasem / 12 Desember 1974 ; -----

Umur : 38 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Sama-sama beralamat di Banjar Padpadan, Desa
Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,
selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 26 Desember 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 26 Desember 2012, dibawah register Nomor : 600 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 31 Desember 1996, bertempat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke 3 (Tiga) bernama NI NYOMAN ADI SAPITRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan, pada tanggal 09 September 1999 ; --belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 3 (Tiga) bernama NI NYOMAN ADI SAPITRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan, pada tanggal tanggal 09 September 1999, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN PANYA dengan NI NENGGAH LUTRIMI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 217 / BGL / 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 08 Juli 2002, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, Nomor : 1 / PP Pengotan III / 12 / 12, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Pengotan III, pada tanggal 21 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 51060222408061180, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 26 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama NI NENGAH LUTRIMI, NIK. 5106025212740006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 26 Januari 2012 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama I NYOMAN PANYA, NIK. 51060221212740009, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
Kabupaten Bangli, pada tanggal 07 Juni 2010, yang selanjutnya
diberi tanda P.4 ; -----

5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahu Pelajaran 2011 / 2012,
atas nama NI NYOMAN ADI SAPITRI, Nomor : DN-22 Dd
0064347, pada tanggal 16 Juni 2012, yang selanjutnya diberi
tanda P.5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah
dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhkan paraf serta
diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang
sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon mengajukan saksi-
saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan,
yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi I KETUT KOBAR :-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang kawin pada tanggal 31
Desember 1996 di Desa Pengotan ;-----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak kandung dan sekarang
para pemohon mencarikan akta kelahiran untuk anak yang ketiga ;-----
- Bahwa anak para pemohon yang ketiga bernama Ni Nyoman Adi Sapitri,
perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 09 September 1999 ; -----
- Bahwa para pemohon belum membuatkan akta kelahiran karena para
pemohon sibuk bekerja ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak
keberatan ; -----



2. Saksi I WAYAN BICUH :-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang kawin pada tanggal 31 Desember 1996 di Desa Pengotan ;-----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak kandung dan sekarang para pemohon mencarikan akta kelahiran untuk anak yang ketiga ;-----
- Bahwa anak para pemohon yang ketiga bernama Ni Nyoman Adi Sapitri, perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 09 September 1999 ;-----
- Bahwa para pemohon belum membuatkan akta kelahiran karena para pemohon sibuk bekerja ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak para pemohon yang bernama NI NYOMAN ADI SAPITRI dinyatakan sebagai anak kandung Para Pemohon dan terhadap kelahirannya dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, atas persesuaian bukti surat dan saksi tersebut didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri sesuai dengan bukti P.1;-----
- Bahwa benar para pemohon mempunyai anak kandung ke-3 (ketiga) yang bernama NI NYOMAN ADI SAPITRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 09 September 1999 ;-----
- Bahwa benar sampai sekarang para pemohon tidak pernah mencatatkan kelahiran anaknya sehingga tidak mempunyai akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka telah terbukti kelahiran anak Para Pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun belum pernah didaftarkan, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran dan kelahirannya patut dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku maka permohonan Para Pemohon tersebut patut
dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan
maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para
Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan
lainnya ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa, anak ke 3 (tiga) bernama NI
NYOMAN ADI SAPITRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan,
pada tanggal 09 September 1999, adalah sah anak kandung dari
pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN PANYA dengan NI
NENGAH LUTRIMI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli supaya
mengirimkan salinan sah Penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada
Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli,
agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan
didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan
sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini
sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 17 Januari 2013, oleh
I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh PARA PEMOHON ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A.GD. OKA ASTAWA, SH.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.MH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya proses perkara	: Rp. 39.000,-
Jumlah	Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)